

HAKIKAT PERKAWINAN MENURUT UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Ali Mahmudi¹

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang¹

Email: mahmudi.ali@gmail.com¹

ABSTRACT

Perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki dimensi religius, sosial, dan yuridis dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mengatur bahwa perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta mengkaji pentingnya keabsahan dan pencatatan perkawinan dalam memberikan kepastian hukum. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, dan dokumen hukum yang relevan, kemudian dianalisis secara deskriptif kualitatif menggunakan teknik content analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakikat perkawinan tidak hanya terletak pada sahnya akad menurut agama, tetapi juga pada pengakuan negara melalui pencatatan perkawinan. Pencatatan memiliki fungsi penting dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak dan kewajiban suami istri, status anak, harta bersama, dan hak waris. Oleh karena itu, pelaksanaan perkawinan harus memenuhi ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan agar tercipta kepastian hukum, keadilan, serta keluarga yang harmonis, sejahtera, dan berkelanjutan sesuai dengan tujuan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Kata Kunci: *Hakikat Perkawinan, Undang-Undang Perkawinan, Pencatatan Perkawinan*

Pendahuluan

Perkawinan merupakan salah satu institusi yang memiliki peran fundamental dalam kehidupan manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Melalui perkawinan, keberlangsungan kehidupan manusia dapat terjaga secara teratur sesuai dengan norma agama, hukum, dan sosial yang berlaku dalam masyarakat. Berbeda dengan makhluk hidup lainnya, manusia sebagai makhluk yang berakal melaksanakan perkawinan berdasarkan aturan-aturan yang mengandung nilai moral, etika, serta tanggung jawab. Oleh karena itu, perkawinan tidak hanya dipahami sebagai hubungan biologis antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga sebagai suatu institusi sosial yang senantiasa berkembang mengikuti dinamika kehidupan masyarakat (Hadikusuma, 2007).

Perkembangan tata cara dan ketentuan mengenai perkawinan tidak dapat dipisahkan dari perkembangan peradaban manusia. Dalam masyarakat tradisional, sistem perkawinan

cenderung sederhana, terbatas, dan dipengaruhi oleh hukum adat maupun agama. Sebaliknya, dalam masyarakat modern, praktik perkawinan mengalami perkembangan yang semakin kompleks seiring meningkatnya kesadaran hukum, mobilitas sosial, dan hubungan antarbangsa. Di Indonesia, aturan mengenai perkawinan telah dikenal sejak masa kerajaan Sriwijaya dan Majapahit, kemudian mengalami perkembangan pada masa kolonial Belanda hingga setelah kemerdekaan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa hukum perkawinan merupakan bagian dari sistem hukum yang terus berkembang mengikuti perubahan masyarakat (Hadikusuma, 2007).

Dalam perspektif hukum nasional, perkawinan merupakan suatu ikatan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban bagi suami dan istri dalam membangun rumah tangga. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menegaskan bahwa perkawinan tidak hanya memiliki dimensi yuridis, tetapi juga mengandung dimensi religius, moral, dan sosial sebagai landasan dalam mewujudkan keluarga yang harmonis (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menunjukkan bahwa perkawinan bukan semata-mata hubungan keperdataan antara suami dan istri, melainkan juga merupakan perikatan keagamaan yang memiliki konsekuensi hukum terhadap para pihak. Selain melibatkan kedua mempelai, perkawinan juga berkaitan dengan hubungan kekeluargaan, keturunan, hak dan kewajiban, serta tanggung jawab terhadap generasi yang akan datang. Oleh sebab itu, pelaksanaan perkawinan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan agar tujuan pembentukan keluarga yang bahagia dan kekal dapat tercapai (Abdurrahman, 1978).

Salah satu prinsip penting dalam hukum perkawinan di Indonesia adalah kewajiban pencatatan perkawinan. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mengatur bahwa setiap perkawinan wajib dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan tersebut bertujuan memberikan kepastian hukum bagi suami, istri, dan anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Dengan adanya pencatatan, negara dapat memberikan perlindungan hukum terhadap hak-hak keperdataan para pihak, termasuk mengenai status perkawinan, hak waris, harta bersama, maupun administrasi kependudukan (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Meskipun demikian, dalam praktiknya masih dijumpai perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan istilah perkawinan siri. Secara agama, perkawinan tersebut dapat dipandang sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat nikah, namun secara hukum negara

tidak memiliki kekuatan pembuktian karena tidak disertai akta nikah sebagai bukti autentik. Kondisi ini sering menimbulkan berbagai persoalan hukum, seperti perlindungan terhadap hak istri, status hukum anak, hak waris, maupun pembagian harta bersama. Oleh karena itu, pencatatan perkawinan menjadi salah satu instrumen penting dalam mewujudkan kepastian hukum sekaligus perlindungan terhadap institusi keluarga (Gunawan, 2015).

Berdasarkan uraian tersebut, kajian mengenai hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan menjadi penting untuk memahami hubungan antara aspek normatif hukum Islam dan aspek yuridis dalam sistem hukum nasional. Pemahaman yang komprehensif mengenai tujuan, asas, dan keabsahan perkawinan diharapkan dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat dalam melaksanakan perkawinan sesuai dengan ketentuan agama dan peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, serta sejahtera dapat diwujudkan secara optimal (Hadikusuma, 2007; Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974).

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian hukum normatif (*normative legal research*) atau penelitian kepustakaan (*library research*). Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang mengkaji norma-norma hukum yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, doktrin hukum, putusan pengadilan, serta berbagai literatur yang berkaitan dengan objek penelitian (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini dipilih karena penelitian berfokus pada analisis hakikat perkawinan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, serta dikaji dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif di Indonesia.

Pendekatan penelitian yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah berbagai regulasi yang berkaitan dengan perkawinan, seperti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, serta Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Adapun pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep hakikat perkawinan berdasarkan teori-teori hukum, doktrin para ahli, dan prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan tujuan, asas, dan keabsahan perkawinan (Marzuki, 2021).

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, Kompilasi Hukum Islam, serta Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan perkawinan. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku hukum perkawinan, hukum keluarga Islam, artikel jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan pendapat para pakar hukum. Sementara itu, bahan hukum tersier meliputi kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber referensi lain yang mendukung pemahaman terhadap konsep-konsep hukum yang dibahas.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi, yaitu dengan mengidentifikasi, menginventarisasi, dan mengkaji berbagai dokumen hukum serta literatur ilmiah yang relevan dengan fokus penelitian. Seluruh data yang diperoleh kemudian diklasifikasikan berdasarkan tema pembahasan, yaitu pengertian dan hakikat perkawinan, tujuan perkawinan, asas-asas perkawinan, keabsahan perkawinan, serta pentingnya pencatatan perkawinan dalam sistem hukum Indonesia.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan menggunakan teknik analisis isi (*content analysis*). Tahapan analisis dimulai dengan mengumpulkan seluruh bahan hukum yang relevan, kemudian mengelompokkan data berdasarkan pokok bahasan penelitian. Selanjutnya dilakukan interpretasi terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum, kemudian dibandingkan dengan konsep perkawinan dalam hukum Islam. Hasil analisis disajikan secara sistematis untuk memperoleh gambaran yang komprehensif mengenai hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Perkawinan serta implikasinya terhadap kepastian hukum dan perlindungan hak-hak para pihak dalam kehidupan berkeluarga.

Hasil Penelitian dan Pembahasan

Hakikat Perkawinan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Perkawinan merupakan salah satu institusi hukum yang memiliki kedudukan sangat penting dalam kehidupan bermasyarakat. Dalam perspektif hukum Indonesia, perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan pribadi antara seorang laki-laki dan seorang perempuan, tetapi juga sebagai hubungan hukum yang melahirkan hak, kewajiban, serta tanggung jawab terhadap keluarga dan masyarakat. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menempatkan perkawinan sebagai dasar pembentukan keluarga yang harmonis dan menjadi instrumen untuk mewujudkan ketertiban sosial. Oleh karena itu, pengaturan mengenai perkawinan tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum, tetapi juga menjaga nilai-nilai agama, moral, dan budaya yang berkembang di Indonesia (Hadikusuma, 2007).

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Rumusan tersebut menunjukkan bahwa perkawinan memiliki dimensi yang sangat luas, yaitu dimensi yuridis,

religius, sosial, dan psikologis. Dimensi yuridis tampak dari adanya hubungan hukum yang diakui negara, sedangkan dimensi religius menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan berdasarkan ajaran agama masing-masing. Adapun dimensi sosial dan psikologis tercermin dalam tujuan membentuk keluarga yang harmonis serta menciptakan ketenteraman dalam kehidupan rumah tangga (Syarifuddin, 2006).

Hakikat perkawinan dalam hukum nasional juga menunjukkan bahwa perkawinan bukan sekadar sarana untuk memenuhi kebutuhan biologis manusia. Perkawinan merupakan ikatan yang mengandung nilai tanggung jawab terhadap pasangan, anak, keluarga besar, dan masyarakat. Suami dan istri mempunyai kedudukan yang seimbang dalam membangun rumah tangga sehingga masing-masing memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Dengan demikian, tujuan perkawinan tidak hanya berorientasi pada kepentingan individu, tetapi juga pada terciptanya keluarga yang mampu melaksanakan fungsi pendidikan, ekonomi, sosial, dan keagamaan secara optimal (Nuruddin & Tarigan, 2018).

Tujuan perkawinan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Perkawinan selaras dengan prinsip-prinsip hukum Islam. Al-Qur'an dalam Surah Ar-Rūm ayat 21 menjelaskan bahwa Allah Swt. menciptakan pasangan hidup agar manusia memperoleh ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Oleh karena itu, tujuan perkawinan tidak hanya untuk melestarikan keturunan, tetapi juga membangun kehidupan rumah tangga yang dipenuhi rasa saling mencintai, menghormati, serta bertanggung jawab. Keselarasan antara hukum Islam dan hukum nasional menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia dibangun di atas nilai-nilai religius yang diakui oleh masyarakat (Az-Zuhaili, 2011).

Selain mengatur tujuan perkawinan, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 juga menganut asas monogami sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 3 ayat (1). Asas tersebut dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang lebih harmonis dan memberikan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Walaupun demikian, undang-undang tetap memberikan kesempatan kepada seorang suami untuk berpoligami dengan syarat-syarat tertentu yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan. Ketentuan ini menunjukkan bahwa hukum nasional mengutamakan monogami sebagai prinsip umum, namun tetap mengakomodasi ketentuan hukum Islam mengenai poligami melalui mekanisme yang ketat (Republik Indonesia, 1974).

Keabsahan suatu perkawinan di Indonesia ditentukan oleh dua unsur penting, yaitu sah menurut hukum agama dan dicatatkan menurut peraturan perundang-undangan. Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya. Selanjutnya, Pasal 2 ayat (2) mewajibkan setiap perkawinan untuk dicatat oleh pejabat yang berwenang. Kedua

ketentuan tersebut menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia mengintegrasikan aspek keagamaan dan administrasi negara dalam menentukan legalitas suatu perkawinan (Marzuki, 2021).

Pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum kepada suami, istri, maupun anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Melalui pencatatan, negara dapat memberikan pengakuan terhadap status hukum pasangan suami istri serta menjamin terpenuhinya hak-hak keperdataan, seperti hak atas nafkah, harta bersama, hak waris, dan perlindungan terhadap anak. Selain itu, pencatatan perkawinan juga memudahkan pemerintah dalam menyelenggarakan administrasi kependudukan sehingga berbagai hak sipil masyarakat dapat dipenuhi secara optimal (Hadikusuma, 2007).

Meskipun demikian, praktik perkawinan yang tidak dicatatkan atau yang dikenal dengan istilah perkawinan siri masih banyak ditemukan dalam masyarakat. Perkawinan siri umumnya dilakukan dengan memenuhi rukun dan syarat menurut agama, tetapi tidak dilaporkan kepada pejabat pencatat nikah. Akibatnya, perkawinan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian secara hukum negara meskipun dianggap sah menurut sebagian pandangan hukum agama. Kondisi ini sering menimbulkan persoalan ketika terjadi sengketa mengenai hak-hak keperdataan, perceraian, maupun status anak yang lahir dari perkawinan tersebut (Gunawan, 2015).

Dari perspektif hukum Islam, pencatatan perkawinan memang tidak termasuk rukun maupun syarat sah perkawinan. Akan tetapi, para ulama kontemporer memandang bahwa pencatatan merupakan bagian dari kebijakan pemerintah (*siyash syar'iyah*) yang bertujuan menjaga kemaslahatan masyarakat. Pencatatan menjadi instrumen penting dalam melindungi hak-hak perempuan dan anak serta mencegah terjadinya penyalahgunaan lembaga perkawinan. Dengan demikian, kewajiban pencatatan tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariat, bahkan sejalan dengan tujuan hukum Islam (*maqasid al-syari'ah*) dalam menjaga keturunan (*hifz al-nasl*) dan kehormatan (*hifz al-'ird*) (Al-Syatibi, 1997).

Hakikat perkawinan juga berkaitan erat dengan hak dan kewajiban suami istri. Setelah berlangsungnya akad nikah, kedua belah pihak memiliki hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban secara timbal balik. Suami berkewajiban memberikan nafkah lahir dan batin, melindungi istri, serta membimbing keluarga. Sebaliknya, istri berkewajiban menjaga kehormatan diri, memelihara rumah tangga, serta mendukung suami dalam mewujudkan keluarga yang harmonis. Hubungan timbal balik tersebut mencerminkan prinsip keadilan dan keseimbangan sebagaimana diajarkan dalam hukum Islam maupun hukum positif Indonesia (Ghazaly, 2019).

Dalam praktiknya, berbagai persoalan perkawinan masih sering terjadi, seperti perkawinan di

bawah umur, perkawinan tidak tercatat, perceraian, kekerasan dalam rumah tangga, hingga sengketa mengenai harta bersama. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa keberadaan peraturan perundang-undangan saja belum cukup apabila tidak diiringi dengan kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, pendidikan hukum keluarga dan pembinaan pra-nikah menjadi langkah strategis untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai hakikat, tujuan, dan konsekuensi hukum perkawinan (Syarifuddin, 2006).

Analisis terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menunjukkan bahwa regulasi tersebut merupakan bentuk harmonisasi antara nilai-nilai agama, hukum adat, dan kebutuhan masyarakat modern. Pembentukan undang-undang ini berhasil menciptakan unifikasi hukum perkawinan nasional yang sebelumnya masih dipengaruhi oleh pluralisme hukum. Kehadiran Undang-Undang Perkawinan memberikan kepastian hukum bagi seluruh warga negara tanpa menghilangkan penghormatan terhadap ajaran agama masing-masing. Hal ini mencerminkan karakteristik sistem hukum Indonesia yang mengintegrasikan nilai religius dan prinsip negara hukum (Marzuki, 2021).

Perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan merupakan bentuk pembaruan hukum yang bertujuan meningkatkan perlindungan terhadap perempuan dan anak. Kebijakan tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa kematangan usia berpengaruh terhadap kesiapan fisik, psikologis, dan ekonomi pasangan dalam membangun rumah tangga. Dengan demikian, perubahan regulasi tersebut memperkuat tujuan Undang-Undang Perkawinan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas dan menekan angka perceraian maupun perkawinan usia dini (Republik Indonesia, 2019).

Secara normatif, hakikat perkawinan dalam hukum Indonesia tidak hanya terletak pada sahnya akad menurut agama, tetapi juga pada adanya perlindungan hukum melalui pencatatan perkawinan. Legalitas perkawinan memberikan jaminan kepastian hukum bagi seluruh anggota keluarga sehingga hak-hak keperdataan dapat terlindungi. Oleh karena itu, pemenuhan aspek agama dan aspek administrasi negara harus dipahami sebagai satu kesatuan yang saling melengkapi dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Berdasarkan hasil analisis tersebut dapat dipahami bahwa hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 adalah membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa melalui pelaksanaan perkawinan yang sah menurut agama dan diakui oleh negara. Keberadaan hukum perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan antara suami dan istri, tetapi juga sebagai sarana perlindungan hukum bagi perempuan, anak, dan keluarga secara keseluruhan. Dengan demikian, implementasi ketentuan hukum perkawinan secara konsisten merupakan prasyarat

utama dalam mewujudkan ketertiban hukum, kepastian hukum, dan kemaslahatan masyarakat.

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya dipandang sebagai hubungan keperdataan, tetapi juga memiliki dimensi religius, sosial, moral, dan yuridis yang melahirkan hak serta kewajiban bagi suami dan istri. Oleh karena itu, perkawinan merupakan institusi hukum yang memiliki fungsi strategis dalam menjaga ketertiban masyarakat, melindungi martabat keluarga, serta mewujudkan keberlangsungan generasi yang berkualitas.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem hukum perkawinan di Indonesia mengintegrasikan nilai-nilai agama dengan ketentuan hukum positif. Keabsahan perkawinan tidak hanya ditentukan oleh terpenuhinya syarat-syarat menurut agama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tetapi juga harus disertai dengan pencatatan perkawinan sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (2). Pencatatan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum yang diberikan negara untuk menjamin kepastian hukum terhadap status suami istri, hak-hak anak, harta bersama, hak waris, serta berbagai akibat hukum lainnya yang timbul dari suatu perkawinan. Dengan demikian, aspek keagamaan dan aspek administrasi negara merupakan dua unsur yang saling melengkapi dalam sistem hukum perkawinan nasional.

Penelitian ini juga menemukan bahwa praktik perkawinan yang tidak dicatatkan masih menjadi salah satu persoalan hukum di Indonesia. Meskipun dalam perspektif hukum agama perkawinan tersebut dapat dianggap sah apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan, ketiadaan pencatatan menyebabkan lemahnya perlindungan hukum terhadap para pihak, khususnya perempuan dan anak. Berbagai persoalan yang muncul, seperti kesulitan pembuktian status perkawinan, hak atas harta bersama, hak waris, maupun administrasi kependudukan, menunjukkan bahwa pencatatan perkawinan memiliki fungsi yang sangat penting dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan terhadap hak-hak keperdataan setiap anggota keluarga.

Selain itu, perubahan melalui Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 yang menyamakan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan menunjukkan adanya pembaruan hukum yang berorientasi pada perlindungan hak asasi manusia, khususnya perempuan dan anak. Pembaruan tersebut merupakan bentuk adaptasi hukum terhadap perkembangan sosial masyarakat sekaligus memperkuat tujuan perkawinan untuk membangun

keluarga yang berkualitas, matang secara fisik, psikologis, dan ekonomi. Dengan demikian, Undang-Undang Perkawinan tidak hanya berfungsi sebagai instrumen pengaturan hubungan hukum antara suami dan istri, tetapi juga sebagai sarana rekayasa sosial (*social engineering*) dalam mewujudkan keluarga yang harmonis, berkeadilan, dan sejahtera.

Berdasarkan keseluruhan hasil kajian dapat ditegaskan bahwa hakikat perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 bukan hanya terletak pada sahnya akad menurut agama, tetapi juga pada terpenuhinya seluruh ketentuan hukum yang menjamin perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak. Oleh karena itu, peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya melaksanakan perkawinan sesuai dengan ajaran agama dan peraturan perundang-undangan menjadi langkah yang sangat penting dalam mewujudkan kepastian hukum, keadilan, serta terciptanya keluarga Indonesia yang bahagia, kekal, dan berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an al-Karim.

Al-Syatibi, Abu Ishāq Ibrahim ibn Musa. (1997). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Syari'ah*. Beirut: Dar al-Ma'rifah.

Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Ghazaly, Abdul Rahman. (2019). *Fiqh Munakahat*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Gunawan, E. (2015). Pembaruan Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam. *HUNafa: Jurnal Studia Islamika*, 12(2), 281–305.

Hadikusuma, Hilman. (2007). *Hukum Perkawinan Indonesia Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Mandar Maju.

Marzuki, Peter Mahmud. (2021). *Penelitian Hukum*. Edisi Revisi. Jakarta: Kencana.

Nuruddin, Amiur, & Tarigan, Azhari Akmal. (2018). *Hukum Perdata Islam di Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam dari Fikih, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sampai Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Kencana.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Presiden Republik Indonesia. (1991). Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam.

Soekanto, Soerjono, & Mamudji, Sri. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: Rajawali Pers.

Syarifuddin, Amir. (2006). *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Antara Fikih Munakahat dan Undang-Undang Perkawinan*. Jakarta: Kencana.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.